



PENETAPAN

Nomor 491/Pdt.G/2018/PA.Bjr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Banjar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Banjar, 05 Januari 1986, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kota Banjar sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Duri, 23 Maret 1983, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Dahulu Tinggal Di Kota Banjar, Sekarang Tinggal Di Tangerang Selatan (pt.Ug.XXXXX) sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 30 Juli 2018 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Banjar, dengan Nomor 491/Pdt.G/2018/PA.Bjr, tanggal 31 Juli 2018, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada hari Ahad 13 Maret 2011 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjar Kota Banjar, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXX tertanggal 14 Maret 2011;

Halaman 1 dari 5 putusan Nomor 491/Pdt.G/2018/PA.Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* yang diridhoi oleh Allah Swt
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah kediaman orang tua Penggugat, sebagaimana alamat Penggugat di atas;
4. Bahwa selama perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami isteri dan akan dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama XXXXX, Laki-Laki berumur 6 Tahun;
5. Bahwa pada awal bulan Agustus Tahun 2017, Tergugat pamit kepada Penggugat untuk bekerja di Jakarta;
6. Bahwa semenjak dari bulan Agustus 2017 terjadi perselisihan dan pertengkaran diantara Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat tidak memberikan nafkah ekonomi hingga bulan Desember;
7. Bahwa pada bulan Januari tahun 2018 hingga Mei Tahun 2018, Tergugat memberikan nafkah ekonomi, akan tetapi sekedaranya. Penggugat mengetahui Tergugat mempunyai Wanita Idaman Lain;
8. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil.
9. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah warahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian.
10. Bahwa atas dasar uraian tersebut di atas, Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini dengan alasan terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Faktor Ekonomi dan adanya Wanita Idaman Lain; Berdasarkan uraian tersebut diatas, mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kota Banjar berkenan menerima, memeriksa, mengadili dan memutus dengan putusan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 5 putusan Nomor 491/Pdt.G/2018/PA.Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat) ;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;
4. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah menghadap ke persidangan;

Bahwa Penggugat menyampaikan secara lisan di persidangan bahwa Penggugat akan mencabut perkaranya dikarenakan telah rukun lagi dengan Tergugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan Penggugat didampingi dan atau diwakili oleh kuasanya telah menghadap ke persidangan, dan menyatakan mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah menyatakan mencabut gugatannya, sehingga oleh karena itu pencabutan tersebut tidak bertentangan dengan pasal 271 RV, maka permohonan pencabutan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Halaman 3 dari 5 putusan Nomor 491/Pdt.G/2018/PA.Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menyatakan perkara nomor 491/Pdt.G/2018/PA.Bjr telah selesai karena dicabut;
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 736.000,- (tujuh ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 5 Nopember 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Safar 1440 Hijriah, oleh kami Ana Faizah, S.H. sebagai Ketua Majelis, Mustolich, S.H.I dan Siti Alosch Farchaty, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga pada hari Senin tanggal 5 Nopember 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Safar 1440 Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hamdun, S.H.I sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Mustolich, S.H.I
Hakim Anggota,

Ana Faizah, S.H.

ttd

Siti Alosch Farchaty, S.H.I

Panitera Pengganti,

ttd

Hamdun, S.H.I

Perincian biaya :

Halaman 4 dari 5 putusan Nomor 491/Pdt.G/2018/PA.Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp60.000,00
3. Panggilan	Rp635.000,00
4. Redaksi	Rp5.000,00
5. Meterai	Rp6.000,00
Jumlah	Rp736.000,00
(tujuh ratus tiga puluh enam ribu rupiah)	

Halaman 5 dari 5 putusan Nomor 491/Pdt.G/2018/PA.Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)